



## WALIKOTA PALEMBANG

### PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF ANGKUTAN BUS AIR TRANSMUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap angkutan umum dan kelancaran pengoprasian BUS AIR TRANS MUSI, sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal dari sistem transportasi melalui pengembangan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas ;
  - b. Bahwa sehubungan dengan hurup a sesuai dengan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah kota Palembang dengan pihak PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya ( SP2J ) pada tanggal 11 April 2013 perlu mengatur besaran tarif angkutan Bus Air Transmusi dalam kota Palembang ;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Tarif Angkutan Bus Air Transmusi dalam Kota Palembang.
- MENINGGAT** :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1281 );
  2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran negara RI Nomor 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389 );
  3. Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 ) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844 );
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070 );
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekrutasi, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau,
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi. ( Lembaran daerah Nomor 14 Seri E )

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG TARIF ANGKUTAN BUS AIR TARANSMUSI**

#### Pasal 1.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Palembang
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang
3. Walikota adalah Walikota Palembang
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang
6. Tarif adalah tarif yang dibebankan kepada orang atau penumpang yang memampatkan jasa angkutan penumpang umum jenis Bus Air Transmusi.
7. Tarif jauh dekat adalah tarif yang dibebankan secara datar atau flat tanpa memperhatikan jarak tempuh
8. Tarif langsung adalah tarif yang dibebankan kepada penumpang langsung naik dari dermaga asal sampai ke dermaga terakhir.
9. Penumpang adalah orang yang memampatkan jasa pelayanan angkutan Bus Air Transmusi.
10. Bus Air adalah Kendaraan berupa Kapal yang didesain khusus melayani angkutan penumpang dalam kota Palembang dengan kapasitas penumpang 25 orang sampai dengan 50 orang. Dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal. Tidak termasuk ruang kemudi kapal.
11. Pengusaha adalah pengusaha yang bergerak dibidang angkutan didalam daerah
12. Dermaga adalah tempat pemberhentian atau tempat sandar/berlabuhnya Bus Air Transmusi.
12. Pemilik adalah pemilik kendaraan angkutan umum didalam daerah
13. Nakhoda adalah orang yang mengemudikan kapal Bus Air Transmusi
14. ABK Kapal adalah orang yang membantu Nakhoda dalam mengendalikan kapal.
15. Pramugara adalah orang yang membantu Nakhoda dalam melayani penumpang.

Pasal 2

Besar Tarif Angkutan Bus Air Transmisi untuk setiap koridor dalam Kota Palembang ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) .

Pasal 3

Apabila penumpang Bus Air yang telah membayar tarif dan akan melakukan perpindahan koridor lainnya, tidak dikenakan pembayaran tarif baru

Pasal 4

Memerintahkan dan mengaskan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2013 pukul 00.00 Wib.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan : Di Palembang  
Pada tanggal : 30 Mei 2013

Plh. WALIKOTA PALEMBANG

H. ROMI HERTON

Ditundukkan di Palembang  
pada tanggal 30-5-2013  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

UCUR BUDHAT  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 27